BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJA KARYAWAN DI TOKO BUKU TOGAMAS MARGOREJO SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Kontrak Kerja Karyawan di Togamas Margorejo Surabaya.

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan bantuan dari orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak mencari penghidupan yang layak menjadi idaman bagi setiap manusia, yang memiliki hajat makan, minum dan lain sebagainya dalam memenuhi kebutuhan primer. Maka hubungan antara manusia adalah tukar menukar kebutuhan hidup, untuk saling mengambil manfaat yang berguna dalam kehidupan manusia, misalnya jual beli, berdagang, pinjam meminjam, menjual hasil bumi, bantu membantu dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan segala macam adalah wajar untuk mendapatkan rizki yang halal sebagaimana diperintahkan agama.

Adanya hubungan dan pergaulan manusia dengan orang lain, akan menimbulkan bermacam-macam ikatan alami yang mengikat masing-masing individu sebagai anggota masyarakat yang wajib ditunaikannya dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk yang mulia dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat materiil.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah maka masing-masing pihak mengadakan ikatan hubungan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad seperti sewa menyewa, jual beli dan lain-lain.

Dalam fiqh Islam perjanjian kerja adalah suatu akad yang mengharuskan salah satu pihak untuk bekerja, dengan sendirinya dalam rangka memberi manfaat (jasa) kepada orang lain dalam waktu yang telah ditentukan dan pihak lain tersebut harus memberi upah kepadanya.[1]

Dengan melihat perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha di Toko Buku Togamas, serta melihat pengertian perjanjian kerja dalam konsep Islam maka dapat penulis katakan bahwa perjanjian tersebut termasuk dalam kategori *ijarah*.

Seorang pekerja yang hendak bekerja di toko buku Togamas harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan dan prosedur pertama dan yang paling utama adalah mengajukan surat lamaran.

Surat lamaran adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak bekerja di toko buku Togamas, yang berarti mereka telah menyatakan kehendaknya untuk bekerja sebelum akhirnya diwujudkan

[1] Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet ke. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam catatan tertulis berupa kontrak kerja antara seorang pekerja dengan perusahaan.

Terwujudnya kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan adalah setelah kesepakatan-kesepakatan telah terwujud di antara keduanya, atau apabila di antara keduanya telah saling setuju mengenai beberapa hal yang harus dipenuhi oleh keduanya.

Perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha adalah menandakan adanya ikatan antara kedua belah pihak. Hal itu sesuai dengan konsep Islam bahwa kontrak yang harus disertai ijab qabul yang merupakan rukun dari pada perjanjian.

Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ....

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"…[2]

Dalam melakukan suatu ijab qabul dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah kesepakatan dua orang yang didasarkan atas keridloan antara keduanya dan tidak ada unsur paksaan.

[2] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* IKAPI (Bandung: CV. Diponegoro. 2003), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ....

> Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kamu…." (QS. An-Nisa : 29)[3]

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat untuk dan atas nama perusahaan dan pekerja, maka yang melaksanakan perjanjian kerja tersebut haruslah orang yang sudah dewasa yakni telah bisa membedakan antara yang baik dan buruk sehingga tidak ada kekeliruan dan tidak merasa saling dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut.

Untuk rukun yang kedua ini para ulama sepakat bahwa kedua belah pihak yang melakukakan akad harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu keduanya harus berkemampuan yaitu harus berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk atau antara yang hak dan yang bathil, maka akadnya menjadi sah jika itu terpenuhi. Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membeda-bedakan antara yang hak dan yang bathil, maka akadnya tidak sah.[4]

Barang yang dijadikan objek perjanjian kerja adalah tenaga manusia, karena tanpa adanya objek maka tidak akan terwujud suatu perjanjian atau

---

[3] Ibid., 65.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 13*, Terj.. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad. Hal ini dijadikan rukun karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat, keadaannya, serta harganya.

Apabila dalam kontrak kerja tidak diketahui apa jenis pekerjaannya dan berapa upah yang akan diberikan kepada seorang pekerja dikhawatirkan akan terjadi unsur penipuan.laku pada sewa menyewa, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَن اَبِى هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنهُ : نَهَى رَسُو لَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن بَيعِ الحِصَاةُ وَعَنْ بَيعُ الغَرَار (رَوَاهُ مُسْلِم)

> "Rasulullah Saw telah melarang jual beli dengan (melempar) batu dan penipuan". (HR. Muslim)[5]

Dalam Islam dijelaskan adanya larangan jual beli dengan unsur penipuan dan hal ini juga ber

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى اتته عليه وسلمز: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

> "Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang *merdeka* lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan."[6]

---

[555] Imam Muhammad bin Isma'il al-kahlani, subulus salam juz:III (Semarang: Toha Putra, t.th), 15.
[6] (Kitab Shahih Bukhari: 2227).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil tersebut mengandung makna jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin diserah terimakan, dan jika ditafsirkan secara industrial dapat diartikan apabila dalam kontrak kerja tidak diketahui apa jenis pekerjaannya, berapa lama waktu yang diberikan serta berapa upah yang akan diberikan kepada seorang pekerja dikhawatirkan perjanjian seperti ini akan menimbulkan unsur penipuan.

Dengan berbagai penjelasan di atas, tentang kontrak kerja dengan berbagai aspeknya penulis berpendapat bahwa perjanjian kontrak kerja yang dibuat antara pihak pekerja dengan pihak toko buku Togamas telah sesuai dengan hukum Islam. Hal itu juga dikuatkan dengan syarat-syarat yang berlaku di perusahaan tersebut yaitu :

1. Pekerja yang bekerja di toko buku Togamas tidak karena paksaan, maksudnya pekerja yang bekerja di toko buku Togamas tersebut karena mereka memang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan, sedang pihak perusahaan menerima karena memang memerlukan tenaga untuk kelangsungan hidup perusahaan.
2. Manfaat dari pekerja sudah diketahui yaitu tenaganya dapat digunakan untuk pengelolaaan perusahaan. Dalam konsep Islam tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian kerja, salah satu syarat sahnya objek dari perjanjian haruslah jelas manfaatnya.

3. Objek dari perjanjian tersebut adanya tenaga manusia sebagai pekerja. Maka dalam hal ini, tenaga manusia adalah bukan sesuatu yang diharamkan, karena objek tersebut bukan sesuatu yang diharuskan, itu berarti sesuai dengan hukum Islam, yakni obyek sewa menyewa itu haruslah barang yang halal bukan yang diharamkan, berarti perjanjian tersebut sudah sesuai dengan syari'at Islam.

Penulis menyimpulkan bahwa kontrak kerja yang dilaksanakan di toko buku Togamas itu sudah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian kerja yang ada dalam konsep Islam. Dan dalam Islam telah diatur sedemikian rupa tentang hukum ijarah yang dalam hal ini adalah menyewa tenaga manusia sebagai pekerja dibenarkan Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah : 233

... عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (QS. Al-Baqarah : 233)[7]

[7] Departemen Agama RI *Al-Qur'an….,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa ada ganti rugi (nilai tukar) dari tenaga seseorang (air susu) wanita yang dipakai untuk kegunaan tertentu (memberi kias minum bagi seorang bayi). Dilihat dari airnya, air susu adalah sebagian dari anggota tubuh, ia merupakan sebagian dari unsur tubuh manusia.

Jika dianalogikan dengan profesi seorang pekerja pabrik tenaga juga merupakan bagian dari unsur tubuh manusia yang bersifat immaterial (bisa dirasakan namun tidak bisa diraba).

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan Toko Buku Togamas.

Dengan diadakannya kontrak kerja bersama antara pekerja dengan pengusaha, maka sudah barang tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Salah satu hak pekerja adalah menerima upah yang halal itu merupakan kewajiban perusahaan.

Dalam kesepakatan kerja bersama disebutkan mengenai waktu di mana buruh harus menjalankan kewajibannya, untuk bekerja yaitu selama 8 jam sehari atau selama 48 jam seminggu. Karena sudah ada kesepakatan tersebut, karyawan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Hal itu sesuai dengan Islam bahwa kewajiban pekerja adalah melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah QS. An-Nahl ayat 93 :

وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya : "…Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan". (QS. An-Nahl : 93)[8]

Dengan adanya dalil di atas bahwa dalam Islam telah dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban pekerja dalam melaksanakan tugasnya.

Toko Buku Togamas dalam menjalankan kewajibannya sangatlah memperhatikan para pekerjanya, hal itu dapat dilihat dalam bekerja para karyawan diberi waktu istirahat selama 1 jam yang diperkirakan cukup untuk waktu makan dan menjalankan kewajiban shalat bagi seluruh karyawan, karena manusia adalah makhluk yang dinamis (bukan makhluk mesin) yang membutuhkan waktu untuk istirahat.

Shalat dalam Islam merupakan kedudukan yang paling utama dalam pembinaan kehidupan horizontal manusia. Seorang pekerja dan pimpinan yang rajin melaksanakan shalat niscaya dijauhkan dari gangguan emosional dan tekanan jiwa. Aktifitas shalat bukanlah penyebab terhambatnya produktivitas, sebaliknya justru bisa menjadi pendorong meningkatnya gairah dan etos kerja yang tinggi. Dalam kondisi fisik, pikiran dan emosi yang segar

[8] *Ibid.*, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bugar usai menunaikan shalat, seorang pekerja akan melaju dengan kecepatan produktivitas yang tinggi[9].

Firman Allah dalam surat al-Baqarah : 3

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣

Artinya : "(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka" (QS. Al-Baqarah : 3)[10]

Ayat di atas dapat diartikan bahwa pekerja atau pimpinan yang melaksanakan shalat akan mendapatkan hidayah dan iman sebagai sumber energi yang tak terbatas.

Bila pihak perusahaan merasa perlu untuk menambah jam kerja, maka diadakan jam kerja lembur yang harus dilakukan oleh pabrik, yaitu terhitung apabila melebihi jam kerja yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja tersebut. Dan kerja lembur ini tidak ada unsur paksaan hanya bagi yang mau saja. Dengan adanya jam kerja lembur, sudah barang tentu pekerja mendapatkan upah di luar gaji yang seharusnya dia terima. Adapun mengenai kerja lembur diatur dalam pasal 8 dalam peraturan kerja yang disebutkan :

---

[9] Imam Ibnu Ichwan. *Pembelaan Islam terhadap Kaum Buruh (* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1999), 8.

[10] Departemen Agama RI *Al-Qur'an….,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan nomer 11. Pasal 8. Menimbang kondisi tertentu perusahaan berhak meminta seseorang karyawan atau lebih untuk bekerja diluar jam kerjanya atau pada waktu libur karyawan, dan karyawan berhak mendapatkan upah sesuai ketentuan perintah, dengan aturan sebagai berikut[11].

a. Perintah lembur berlaku untuk level karyawan 1 (satu) hingga 3 (tiga) saja, sedangkan untuk level 4 (empat) dan 5 (lima) tidak berlaku, kecuali perintah lembur khusus dengan perjanjian sebelumnya atau atas kebijakan pimpinan.
b. Perintah lembur kepada karyawan yang mendapatkan upah adalah yang sudah disetujui oleh pimpinan, apabila diperlukan perintah tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan.

Dalam mempekerjakan buruh, Rasul melarang umatnya mengeksploitasi tenaga buruh di luar batas kemampuannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits qudsi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى اتته عليه وسلمز: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

> "Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan."[12]

[11] Wawancara dengan salah satu karyawan toko buku Togamas pada tanggal 06 Agustus 2014
[12] (Kitab Shahih Bukhari: 2227).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Karyawan Toko Buku Togamas

Tujuan utama manusia bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya beserta keluarganya yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Standarisasi upah minimum sampai kini masih diperdebatkan oleh para ekonom muslim, dan di dalam literatur Islam juga tidak tercantum rumus secara matematis yang dapat digunakan untuk menetapkan upah buruh. Di negara-negara Islam pun dalam memberikan standarisasi upah minimum berbeda satu dengan lainnya. Semisal seorang buruh di Malaysia akan mendapatkan upah yang jauh lebih besar di bandingkan di Indonesia. Perbedaan standarisasi upah minimum itu disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain kondisi perekonomian negara, kondisi perusahaan, kondisi sosial kultural dan perkembangan harga bursa saham dan fluktuasi nilai mata uang nasional dan internasional.

Pemberian upah di toko buku Togamas disesuaikan dengan macam dan sifat pekerjaan, maka sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan ini menggunakan golongan-golongan yang diperhitungkan menurut tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja dalam pabrik maupun di luar perusahaan, serta keahlian yang dimiliki.

Sistem pengupahan yang berlaku di toko buku Togamas adalah menggunakan sistem bulanan yang disertai dengan uang lembur jika ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tetap). Untuk penetapan upah bagi seorang pekerja dipakai dasar penetapan upah bagi seorang buruh dipakai dasar peraturan yang berelaku di perusahaan toko buku Togamas, adapun upah yang ditetapkan oleh perusahaan telah disesuaikan dengan nominal UMR perbulan tahun 2015 kota sutabaya sementara nominal upah kerja lembur yang diberikan kepada karyawan adalah sebesar Rp.5000 perjam.

Dalam Islam seorang pekerja dibebankan pekerjaan karena ia telah menerima upah sebagai keuntungannya. Mengenai pembayaran upah harus disesuaikan dengan pekerjaan karena terdapat perintah tentang hal tersebut.

Mengenai pemberian upah adalah merupakan hak pekerja yang harus diterimanya, setelah akad perjanjian terjadi dan pekerja telah melaksanakan pekerjaannya sebagai kewajibannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

> *"*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya (QS. At-Thalaq: 6)*"*[13]

Terkait dengan hal ini, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

حَدَ ثَنَا العَبَاس بِن وَالِد الدَمَشْقِي حَدَثَنَا وَهَب بِن سَعِيد عَن عَبْدُاللهُ بن عُمَر رَضِي اللهُ عنه قَالَ,قَالَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلم: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُه

[13] Ibid., 559

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"……:*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering[14]*."*

Dari pengertian dalil di atas, bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kerja, karena bekerja adalah merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan. Dengan bekerja seseorang dapat memperoleh hak miliknya yang merupakan hak asasi manusia yang diakui Islam. Hal ini sangat tampak dalam pemberian upah yang sangat disegerakan untuk menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Upah yang diberikan kepada pekerja merupakan pekerjaan harga manfaat, sedangkan kerja itu mempunyai syarat harus diketahui dengan jelas dalam perjanjian.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa pemberian upah yang berlaku di toko buku Togamas sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[14] HR. Ibnu Majah, ***shahih***.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id